



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR3j TAHUN 2017
TENTANG
LAYANAN PENGADUAN HUKUM MASYARAKAT BERBASIS *ONLINE*
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | a. bahwa dalam rangka optimasilsasi efisiensi, efektivitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengaduan hukum maka perlu dilakukan pengelolaan pengaduan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui suatu sistem jaringan <i>on/ine</i> ; |
| | b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Pengaduan Hukum Masyarakat Berbasis <i>Online</i> Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; |
| Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343) ; |
| | 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); |
| | 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); |
| | 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara |

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
9. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
10. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe Adan *Stat* Ahli Bupati kabupaten Minahasa Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADUAN HUKUM MASYARAKAT BERBASIS *ONLINE* PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.~

5. Layanan Pengaduan Hukum Masyarakat Berbasis *Online* adalah layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang ingin mengadukan persoalan hukum yang dihadapinya dengan mudah, cepat, efisien dan efektif secara *online* melalui *website* jaringan internet.
6. *Online* adalah keadaan terhubung dengan jaringan internet;
7. *Website* adalah kumpulan halaman yang berisi informasi yang distmpn di internet yang bisa di akses melalui jaringan internet pada perangkat elektronik;
8. *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah situs internet yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Hukum untuk keperluan dokumentasi penyebarluasan informasi hukum daerah;

Pasal 2

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Layanan Pengaduan Hukum Masyarakat Berbasis *Online* Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara adalah :

- a. menyebarluaskan informasi tentang layanan bantuan hukum Pemerintah Daerah kepada seluruh masyarakat secara *online* melalui *website* jaringan internet;
- b. memberikan kemudahan, efisiensi dan efektivitas pengaduan hukum masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal3

Pengelola Layanan Pengaduan Hukum Masyarakat Berbasis *Online* adalah Bagian Hukum.

Pasal4

Jaringan *online* Layanan Pengaduan Hukum Masyarakat terintegrasi dalam *website* JDIH Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan layanan pengaduan hukum masyarakat berbasis *online*, Kepala Bagian Hukum membentuk Tim Pengelola yang di dalamnya terdiri dari pengelola pengaduan dan pengelola jaringan *online*.
- (2) Keanggotaan Tim Pengelola terdiri dari unsur staf Bagian Hukum dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal6

Bagian Hukum melalui Tim Pengelola yang dibentuk mempunyai tugas:

- a. menerima, mengkaji dan mempelajari pengaduan hukum yang diterima melalui *website*;
- b. menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pengaduan hukum yang telah dikaji dengan cara menjawab secara *online* atau melalui pertemuan dengan masyarakat pengadu;
- c. membuat laporan dan mendokumentasikan semua pengaduan hukum secara tertib sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal7

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan terhadap sistem pelayanan pengaduan hukum masyarakat berbasis *online*.

Pasal8

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan pengembangan dan pelayanan pengaduan hukum masyarakat Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- b. mengumpulkan, menghimpun dan mendokumentasikan setiap pengaduan hukum masyarakat dalam suatu sistem yang teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. membina tenaga pengelola layanan pengaduan hukum dan tenaga pengelola jaringan *online*;
- d. memberikan pelayanan terhadap pengaduan hukum masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal9

Kepala Bagian Hukum bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas terselenggaranya layanan pengaduan hukum masyarakat berbasis *online*.

Pasal 10

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara. **K**


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. **J**

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal , Juni 2017


BUPATI MINAHASA UTARA,



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
Pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA,



Ir. JEMMY H. KUHU, MA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196407191992031009

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017 NOMOR .**J/J**